



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR : 194/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/XI/2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KUASA SECARA KEWENANGAN DELEGATIF DALAM  
PENETAPAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PACITAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas

nama .....

- nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB V angka 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP/06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan PPS menetapkan Petugas Ketertiban TPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Pemberian Kuasa Secara Kewenangan Delegatif dalam Penetapan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

**Mengingat .....**

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua

Atas .....

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1911);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil .....

dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP/06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan .....

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 103/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 77/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/IV/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 103/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 02/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020;

**Memperhatikan .....**

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pacitan Nomor 226/BA/XI/2020 tanggal 7 November Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Secara Kewenangan Delegatif Dalam Penetapan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Pacitan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PEMBERIAN KUASA SECARA KEWENANGAN DELEGATIF DALAM PENETAPAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KEPADA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020.

**KESATU** : Menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan memberikan Kuasa secara Kewenangan Delegatif dalam Penetapan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing desa/kelurahan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kuasa secara kewenangan delegatif kepada Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilakukan untuk:

a. Menandatangani .....

- a. Menandatangani Surat Keputusan Penetapan, Pengangkatan dan Pemberhentian anggota KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 atas nama Ketua KPU Kabupaten Pacitan;
- b. Menandatangani Surat Keputusan Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 atas nama Ketua KPU Kabupaten Pacitan.

**KETIGA** : Penerima kuasa secara kewenangan delegatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab penuh atas Surat Keputusan yang ditandatanganinya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Tata Kerja, Tugas dan Wewenang PPS.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kewenangan delegatif Ketua PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 8 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

ttd

**SULIS STYORINI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kasubbag Hukum



**YAYUK SUSILOWATI**

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PACITAN  
 NOMOR : 194/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/XI/2020  
 TANGGAL : 8 November 2020  
 TENTANG PEMBERIAN KUASA SECARA KEWENANGAN  
 DELEGATIF DALAM PENETAPAN, PENGANGKATAN DAN  
 PEMBERHENTIAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS KETERTIBAN  
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KEPADA KETUA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PACITAN UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN  
 2020

**DAFTAR KETUA PPS SE-KABUPATEN PACITAN PENERIMA KUASA  
 SECARA KEWENANGAN DELEGATIF DALAM PENETAPAN,  
 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PACITAN TAHUN 2020**

<b>1.</b>	<b>DONOROJO</b>			
	1)	KETUA PPS DESA BELAH	7)	KETUA PPS DESA CEMENG
	2)	KETUA PPS DESA DONOROJO	8)	KETUA PPS DESA GEDOMPOL
	3)	KETUA PPS DESA GENDARAN	9)	KETUA PPS DESA KLEPU
	4)	KETUA PPS DESA SAWAHAN	10)	KETUA PPS DESA SEKAR
	5)	KETUA PPS DESA SENDANG	11)	KETUA PPS DESA SUKODONO
	6)	KETUA PPS DESA WIDORO	12)	KETUA PPS DESA KALAK
<b>2.</b>	<b>PRINGKUKU</b>			
	1)	KETUA PPS DESA CANDI	8)	KETUA PPS DESA DADAPAN
	2)	KETUA PPS DESA DERSONO	9)	KETUA PPS DESA GLINGGANGAN
	3)	KETUA PPS DESA JLUBANG	10)	KETUA PPS DESA NGADIREJAN
	4)	KETUA PPS DESA PELEM	11)	KETUA PPS DESA POKO
	5)	KETUA PPS DESA PRINGKUKU	12)	KETUA PPS DESA SOBO
	6)	KETUA PPS DESA SUGIHWARAS	13)	KETUA PPS DESA TAMANSARI
	7)	KETUA PPS DESA WATUKARUNG		
<b>3.</b>	<b>PUNUNG</b>			
	1)	KETUA PPS DESA BOMO	8)	KETUA PPS DESA GONDOSARI
	2)	KETUA PPS DESA KEBONSARI	9)	KETUA PPS DESA KENDAL
	3)	KETUA PPS DESA MANTREN	10)	KETUA PPS DESA MENDOLO KIDUL
	4)	KETUA PPS DESA MENDOLO LOR	11)	KETUA PPS DESA PITON

	5)	KETUA PPS DESA PLOSO	12)	KETUA PPS DESA PUNUNG
	6)	KETUA PPS DESA SOOKA	13)	KETUA PPS DESA TINATAR
	7)	KETUA PPS DESA WARENG		
<b>4.</b>	<b>PACITAN</b>			
	1)	KETUA PPS DESA ARJOWINANGUN	14)	KETUA PPS DESA BALEHARJO
	2)	KETUA PPS DESA BANGUNSARI	15)	KETUA PPS DESA BANJARSARI
	3)	KETUA PPS DESA BOLOSINGO	16)	KETUA PPS DESA KAYEN
	4)	KETUA PPS DESA KEMBANG	17)	KETUA PPS DESA MENADI
	5)	KETUA PPS DESA MENTORO	18)	KETUA PPS DESA NANGGUNGAN
	6)	KETUA PPS DESA PACITAN	19)	KETUA PPS DESA PLOSO
	7)	KETUA PPS DESA PONGGOK	20)	KETUA PPS DESA PUCANGSEWU
	8)	KETUA PPS DESA PURWOREJO	21)	KETUA PPS DESA SAMBONG
	9)	KETUA PPS DESA SEDENG	22)	KETUA PPS DESA SEMANTEN
	10)	KETUA PPS DESA SIDOHARJO	23)	KETUA PPS DESA SIRNOBOYO
	11)	KETUA PPS DESA SUKOHARJO	24)	KETUA PPS DESA SUMBERHARJO
	12)	KETUA PPS DESA TAMBAKREJO	25)	KETUA PPS DESA TANJUNGSARI
	13)	KETUA PPS DESA WIDORO		
<b>5.</b>	<b>KEBONAGUNG</b>			
	1)	KETUA PPS DESA BANJARJO	11)	KETUA PPS DESA GAWANG
	2)	KETUA PPS DESA GEMBUK	12)	KETUA PPS DESA KALIPELUS
	3)	KETUA PPS DESA KARANGANYAR	13)	KETUA PPS DESA KARANGNONGKO
	4)	KETUA PPS DESA KATIPUGAL	14)	KETUA PPS DESA KEBONAGUNG
	5)	KETUA PPS DESA KETEPUNG	15)	KETUA PPS DESA KETRO
	6)	KETUA PPS DESA KLESEM	16)	KETUA PPS DESA MANTREN
	7)	KETUA PPS DESA PLUMBUNGAN	17)	KETUA PPS DESA PUNJUNG
	8)	KETUA PPS DESA PURWOASRI	18)	KETUA PPS DESA SANGGRAHAN
	9)	KETUA PPS DESA SIDOMULYO	19)	KETUA PPS DESA WONOGONDO
	10)	KETUA PPS DESA WORAWARI		

<b>6.</b>	<b>ARJOSARI</b>			
	1)	KETUA PPS DESA ARJOSARI	10)	KETUA PPS DESA BORANG
	2)	KETUA PPS DESA GAYUHAN	11)	KETUA PPS DESA GEGERAN
	3)	KETUA PPS DESA GEMBONG	12)	KETUA PPS DESA GUNUNGSARI
	4)	KETUA PPS DESA JATIMALANG	13)	KETUA PPS DESA JETISKIDUL
	5)	KETUA PPS DESA KARANGGEDE	14)	KETUA PPS DESA KARANGREJO
	6)	KETUA PPS DESA KEDUNGBENDO	15)	KETUA PPS DESA MANGUNHARJO
	7)	KETUA PPS DESA MLATI	16)	KETUA PPS DESA PAGUTAN
	8)	KETUA PPS DESA SEDAYU	17)	KETUA PPS DESA TEMON
	9)	KETUA PPS DESA TREMAS		
<b>7.</b>	<b>NAWANGAN</b>			
	1)	KETUA PPS DESA GONDANG	6)	KETUA PPS DESA JETIS LOR
	2)	KETUA PPS DESA MUJING	7)	KETUA PPS DESA NAWANGAN
	3)	KETUA PPS DESA NGROMO	8)	KETUA PPS DESA PAKIS BARU
	4)	KETUA PPS DESA PENGGUNG	9)	KETUA PPS DESA SEMPU
	5)	KETUA PPS DESA TOKAWI		
<b>8.</b>	<b>BANDAR</b>			
	1)	KETUA PPS DESA BANDAR	5)	KETUA PPS DESA BANGUNSARI
	2)	KETUA PPS DESA JERUK	6)	KETUA PPS DESA KLEDUNG
	3)	KETUA PPS DESA NGUNUT	7)	KETUA PPS DESA PETUNGSINARANG
	4)	KETUA PPS DESA TUMPUK	8)	KETUA PPS DESA WATUPATOK
<b>9.</b>	<b>TEGALOMBO</b>			
	1)	KETUA PPS DESA GEDANGAN	7)	KETUA PPS DESA GEMAHARJO
	2)	KETUA PPS DESA KASIHAN	8)	KETUA PPS DESA KEBONDALEM
	3)	KETUA PPS DESA KEMUNING	9)	KETUA PPS DESA NGRECO
	4)	KETUA PPS DESA PLOSO	10)	KETUA PPS DESA PUCANGOMBO
	5)	KETUA PPS DESA TAHUNAN BARU	11)	KETUA PPS DESA TAHUNAN
	6)	KETUA PPS DESA TEGALOMBO		
<b>10.</b>	<b>TULAKAN</b>			
	1)	KETUA PPS DESA BUBAKAN	9)	KETUA PPS DESA BUNGUR
	2)	KETUA PPS DESA GASANG	10)	KETUA PPS DESA JATIGUNUNG
	3)	KETUA PPS DESA JETAK	11)	KETUA PPS DESA KALIKUNING
	4)	KETUA PPS DESA KETRO	12)	KETUA PPS DESA KLUWIH
	5)	KETUA PPS DESA LOSARI	13)	KETUA PPS DESA NGILE
	6)	KETUA PPS DESA NGLARAN	14)	KETUA PPS DESA NGUMBUL
	7)	KETUA PPS DESA PADI	15)	KETUA PPS DESA TULAKAN

	8)	KETUA PPS DESA WONOANTI	16)	KETUA PPS DESA WONOSIDI
<b>11. NGADIROJO</b>				
	1)	KETUA PPS DESA BODAG	10)	KETUA PPS DESA BOGOHARJO
	2)	KETUA PPS DESA CANGKRING	11)	KETUA PPS DESA COKROKEMBANG
	3)	KETUA PPS DESA HADILUWIH	12)	KETUA PPS DESA HADIWARNO
	4)	KETUA PPS DESA NGADIROJO	13)	KETUA PPS DESA NOGOSARI
	5)	KETUA PPS DESA PAGEREJO	14)	KETUA PPS DESA SIDOMULYO
	6)	KETUA PPS DESA TANJUNGLOR	15)	KETUA PPS DESA TANJUNGPURO
	7)	KETUA PPS DESA WIYORO	16)	KETUA PPS DESA WONOASRI
	8)	KETUA PPS DESA WONODADI KULON	17)	KETUA PPS DESA WONODADI WETAN
	9)	KETUA PPS DESA WONOKARTO	18)	KETUA PPS DESA WONOSOBO
<b>12. SUDIMORO</b>				
	1)	KETUA PPS DESA GUNUNGREJO	6)	KETUA PPS DESA KARANGMULYO
	2)	KETUA PPS DESA KETANGGUNG	7)	KETUA PPS DESA KLEPU
	3)	KETUA PPS DESA PAGERKIDUL	8)	KETUA PPS DESA PEGERLOR
	4)	KETUA PPS DESA SEMBOWO	9)	KETUA PPS DESA SUDIMORO
	5)	KETUA PPS DESA SUKOREJO	10)	KETUA PPS DESA SUMBEREJO

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 8 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kasubbag Hukum

**SULIS STYORINI**

**YAYUK SUSILOWATI**